

PENGENDALIAN PENCEMARAN/KERUSAKAN

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui **baku mutu lingkungan** hidup yang telah ditetapkan. (Ps. 1 angka 14 UUPH-2009);

- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui **kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**. (Ps. 1 angka 17 UUPH-2009)

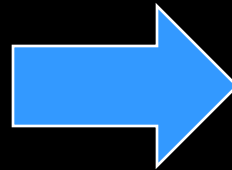
Pencemaran Air

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

(Ps. 1 (11) PP 82/2001)

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PP 20/1990 tentang
Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian
Pencemaran Air

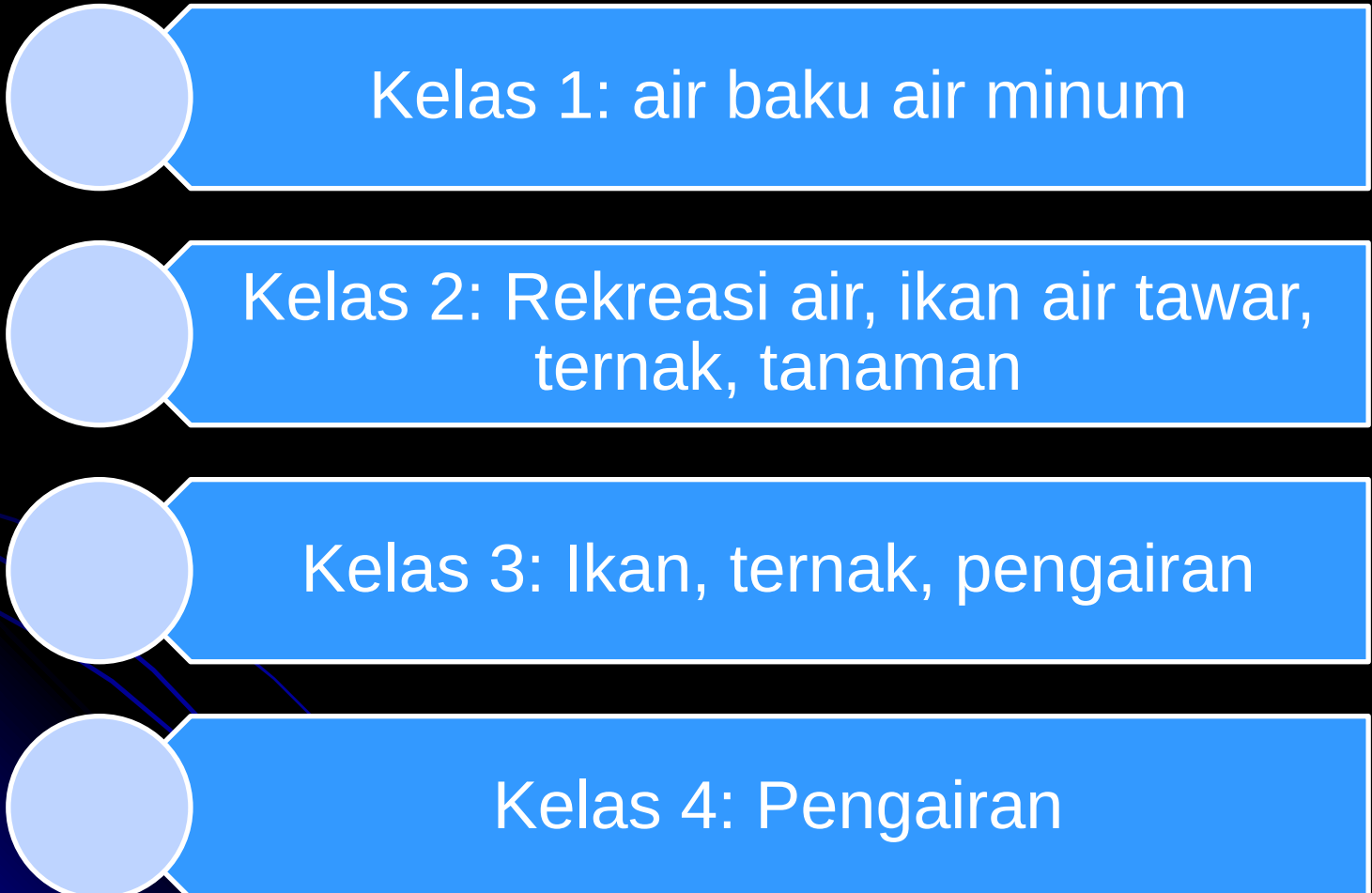


PP 82/2001 tentang
Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian
Pencemaran Air

Dilakukan secara terpadu
dengan pendekatan ekosistem

Kepentingan administratif tidak
boleh mengabaikan kepentingan
lingkungan (komprehensif-integral)

Klasifikasi Air (PP 82/2001)



Kelas 1: air baku air minum

Kelas 2: Rekreasi air, ikan air tawar, ternak, tanaman

Kelas 3: Ikan, ternak, pengairan

Kelas 4: Pengairan

Izin

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) → Ps. 40 PP.82/2001

- Kewenangan Bupati/Walikota berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL

Izin Pemanfaatan Limbah Cair utk Aplikasi pd Tanah → Ps.36

- Kewenangan Bupati/Walikota berdasarkan AMDAL atau UKL/UPL

Izin Pengoperasian Pengolahan
Limbah B3 → PP. 85/1999

Meliputi: penyimpanan,
pengolahan dan penimbunan.
Izin dikeluarkan oleh Kepala
Bapedal

Pencemaran Laut

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

(Ps. 1 (2) PP 19/1999))

Pencemaran Air Laut

Pengaturan: PP 19/1999 tetapi Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Pendekatan: perlindungan mutu laut, pencegahan pencemaran laut, pencegahan perusakan laut, penanggulangan pencemaran dan perusakan laut.

Pengendalian Pencemaran Laut

Perlindungan Mutu Laut

Penelitian data mutu air laut

BMAL, Kriteria Kerusakan Laut



Pencegahan Pencemaran Laut

Melarang perbuatan yg dpt mencemari

Mewajibkan kegiatan2 tertentu bagi usaha yg berpotensi mencemari laut



Pencegahan Perusakan Laut

Pencegahan

Penanggulangan

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LAUT

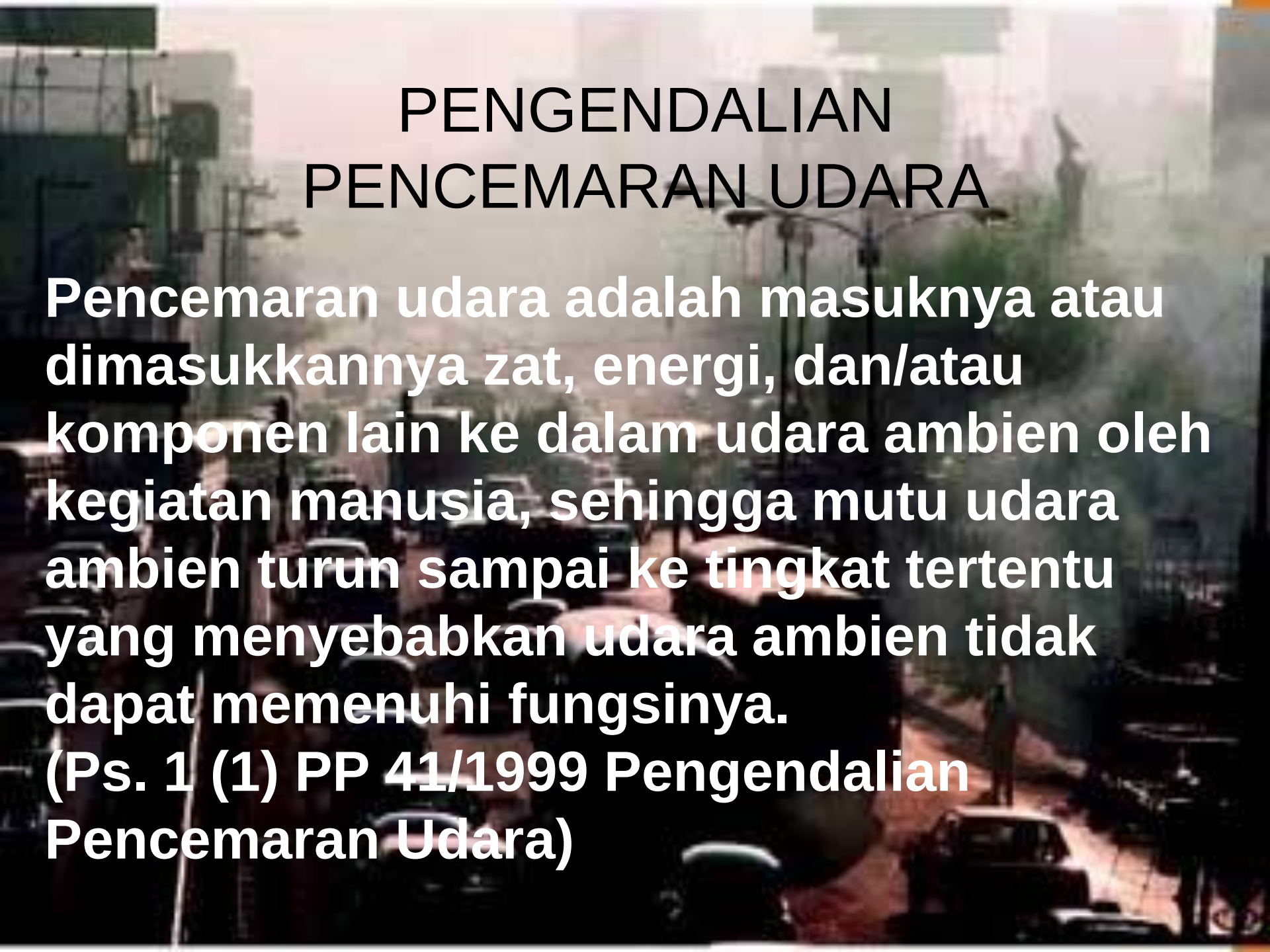
```
graph TD; A[PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT] --> B[PEMULIHAN MUTU LAUT]; B --> C[KEADAAN DARURAT, pengecualian izin:];
```

PEMULIHAN MUTU LAUT

KEADAAN DARURAT, pengecualian izin:

pembuangan benda dimaksudkan untuk
menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut

Mencegah kerugian yang lebih besar



PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

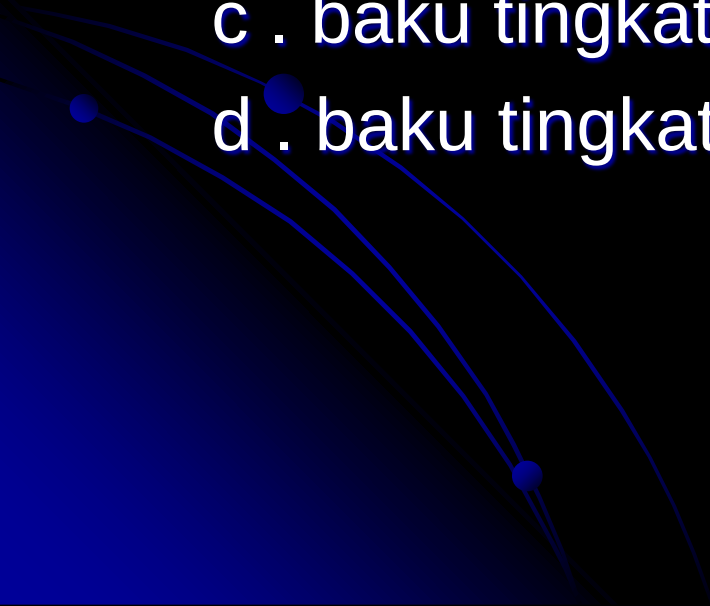
**(Ps. 1 (1) PP 41/1999 Pengendalian
Pencemaran Udara)**

Perlindungan Mutu Udara

Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.

- (1) Baku mutu udara ambien daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan status mutu udara ambien di daerah yang bersangkutan.
- (2) Gubernur menetapkan baku mutu udara ambien daerah berdasarkan baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Baku mutu udara ambien daerah ditetapkan dengan **ketentuan sama dengan atau lebih ketat** dari baku mutu udara ambien nasional.
- (4) Apabila Gubernur belum menetapkan baku mutu udara ambien daerah, maka berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (5) Baku mutu udara ambien daerah dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.
- (6) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penetapan baku mutu udara ambien daerah.

Sumber Pencemaran Udara

- Sumber Bergerak;
 - Sumber Tidak Bergerak;
 - a . baku tingkat kebisingan;
 - b . baku tingkat getaran;
 - c . baku tingkat kebauan; dan
 - d . baku tingkat gangguan lainnya.
- 

Peraturan Terkait

1. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1407/MENKES/SK/XI/2002 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UDARA;
2. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI DAERAH;
3. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3
4. PERATURAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA;

TERIMA KASIH